
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG





PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JENDRAL PANJAITAN No. 89 Telp/ Fax: (0334) 889822- 894444 LUMAJANG- 67312

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN



GALIH WAHYU SETIAWAN, S.KM No Hp/ WA 0852 3002 1572

Mekanisme dan Layanan Pengaduan DPMPTSP Lumajang

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait masalah pelayanan, disediakan beberapa cara untuk menangani keluhan/pengaduan masyarakat selama rentang pemrosesan perizinan dan non perizinan yang diajukan, antara lain :

1. Website lapor.go.id

Masyarakat dapat mengajukan keluhan di website yang khusus menangani keluhan masyarakat, dengan alamat website : www.lapor.go.id

2. Media Surat tertulis

Surat dialamatkan ke kantor DPMPTSP Kabupaten Lumajang Jl. Jendral Panjaitan No.89, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67312.

3. Email

Email terkait keluhan dan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lumajang dapat di kirim ke alamat email : dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

4. Media Langsung Tatap Muka

Masyarakat dapat langsung datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Lumajang dengan tujuan untuk mengajukan keluhan, maka akan diterima petugas pengaduan untuk dicatat isi dari pengaduan tersebut, pada kantor DPMPTSP Lumajang Petugas Layanan Informasi Dan Pengaduan adalah Galih Wahyu Setiawan, S.KM, dengan nomer HP. 085230021572 atau (0334) 889822

5. Website DPMPTSP Kabupaten Lumajang

Masyarakat dapat langsung mengisi formulir di form pengaduan di website dpmptsp.lumajangkab.go.id

6. Media Sosial

Masyarakat dapat mengajukan keluhan melalui media social yaitu facebook dengan alamat facebook **Lapor Lumajang**

7. Whatsapp Petugas Informasi dan Pengaduan

Masyarakat dapat langsung menghubungi layanan informasi dan pengaduan di nomer HP. 085230021572 atau (0334) 889822

Melalui pengaduan ini, pengguna jasa/ pemohon dapat menyampaikan keluhan maupun komentar terhadap fasilitas gedung, pelayanan, pelanggaran kode etik, serta halhal yang terkait dengan pelaksanaan prosedur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Pengaduan ini disampaikan secara langsung atau melalui email dengan mengisi formulir pengaduan di website secara lengkap dan jelas, agar petugas kami dapat menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan. Apabila data yang disampaikan tidak benar, pengaduan tidak akan diproses lebih lanjut.

Pengaduan anda akan membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan dan menegakkan integritas pegawai

Lumajang, 🖔 Juni 2020

MAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH, M.Hum. NIP. 19660710 199203 1 007